



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



NOTA PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
DENGAN
MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA (MAFINDO) WILAYAH KALTARA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF LITERASI MEDIA DAN DIGITAL PADA PEMILIHAN
UMUM dan PEMILIHAN TAHUN 2029

Nomor : 07/HK.02/K.KL-05/09/2026

Nomor : 01/SKP-MFD-KALTARA/IX/2026

Pada hari ini Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2026 bertempat di Kota Tarakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Riswanto, S.Pd.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Nurasikin, S.Hl., M.H, CPM.** selaku Ketua DPW Mafindo Kalimantan Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Pengawasan Partisipatif Literasi Digital Pada Pemilihan Umum Tahun 2026 yang berdasarkan pada prinsip kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi literasi media dan digital Mafindo Wilayah Kalimantan Utara untuk ikut memberikan kontribusi dalam mencegah dan menangkal Isu SARA, berita bohong, politik identitas dan ujaran kebencian pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah wilayah kota Tarakan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan literasi media dan digital Mafindo Wilayah Kalimantan Utara
- c. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2029 melalui literasi media dan digital literasi media dan digital Mafindo Kalimantan Utara
- d. Mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih melalui literasi media dan digital Mafindo Wilayah Kalimantan Utara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah melalui peran literasi media dan digital Mafindo Wilayah Kalimantan Utara.
- b. Pengawasan Partisipatif mencegah dan menangkal Isu SARA, berita bohong, politik identitas dan ujaran kebencian pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah wilayah kota Tarakan
- c. Bidang lain yang disepakatai Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masinig Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat impelentasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam setahun/fleksibel.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



RISWANTO, S.Pd

PIHAK KEDUA
KETUA DPW MAFINDO
KALIMANTAN UTARA



Dr. NURASIKIN, S.H., M.H., CPM.